

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0943/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 06 Februari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0943/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

JAENAL ABIDIN BIN JUMARI, NIK 3507081011820008,tempat/tanggal lahir Malang/10 Nopember 1982Umur 43 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan R A Kartini RT.010 RW. 004 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin,09 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

LINA YULIANINGSIH BINTI YULIANTO, sebagai Penggugat;
melawan

JAENAL ABIDIN BIN JUMARI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 06 feb 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN 67100
(0341) 261150
YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0943/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 06 Maret 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0943/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

JAENAL ABIDIN BIN JUMARI, NIK 3507081011820008,tempat/tanggal lahir Malang/10 Nopember 1982Umur 43 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan R A Kartini RT.010 RW. 004 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin,09 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

LINA YULIANINGSIH BINTI YULIANTO, sebagai Penggugat;
melawan

JAENAL ABIDIN BIN JUMARI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 6. Maret. 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN FM
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 386154
YESI ARISANDI

